

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang berdasarkan hukum,sesuai amanat konstitusi pasal 28b ayat (2) undang-undang dasar negara republik Indonesia yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan potensi terbesar suatu bangsa dan sumber utama sumber daya manusia (SDM) yang penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa.tidak hanya orang tua,tetapi juga lingkungan di mana anak berkembang dan berinteraksi dengan orang lain,bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan hal tersebut,pembangunan yang menyeimbangkan pemenuhan hak yang tepat harus mengutamakan perlindungan anak. Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak terlepas dengan sebuah masalah kriminal ataupun tindak kejahatan.yang tidak hanya dilakukan orang dewasa tetapi dilakukan oleh anak anak.bahkan yang seringkali dilakukan oleh anak anak seperti pencurian,perkelahian,bahkan pembunuhan.berbagai informasi di surat kabar telah memberitakan bahwa telah terjadi berbagai macam kasus yang dimana anak terlibat sebagai korban,saksi bahkan jadi pelaku.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau bisa disebut sebagai ABH sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA yang berbunyi “anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak kejahatan ini bisa merugikan bagi anak bahkan bisa menghadapkan anak dengan hukum”.

Anak yang berkonflik dengan hukum dan dalam bimbingan BAPAS disebut dengan klien anak. Fenomena seperti ini merupakan sebuah masalah sosial, dimana adanya ketidakberfungsian dalam sebuah sistem baik dalam lingkup keluarga maupun pada sistem kemasyarakatan itu sendiri. Dari beberapa kasus yang telah terjadi, penyebab anak yang telah melakukan tindak pidana terdapat beberapa faktor.

Arah kebijakan hukum bertujuan memberikan perlindungan bagi hak hak warga negara dan menjamin kehidupan di masa depan .sistem hukum setiap tahunnya mengalami modernisasi.dalam hukum nasional Perlindungan khusus anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.¹

Seorang anak melakukan tindak kejahatan, mereka tidak diperlakukan seperti layaknya orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan. Sehingga pada saat penyidik melakukan penyidikan dan meminta keterangan kepada anak terkait dengan latar belakang. Anak tidak akan merasa takut, terancam, trauma, dan cemas. Dalam meminimalisir

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009,h,1

kasus anak. Pemerintah Indonesia telah memberikan kepeduliannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

Anak perlu diberi pendampingan dan diberi perlindungan karena anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sebagai pelaku ataupun korban harus melalui proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pengadilan tindak pidana anak merupakan pengadilan khusus yang menangani anak. Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan pemasyarakatan anak merupakan suatu kesatuan yang termasuk dalam suatu yang disebut peradilan anak, dengan tujuan untuk menanggulangi kenakalan yang dilakukan oleh anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan untuk anak yang mengalami permasalahan hukum.

Klien anak selanjutnya yang dilakukan pembinaan dan pembimbingan. Dalam melaksanakan pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan Pembimbingan dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Anak yang diberikan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan akan terus dibimbing, dibina, didampingi hingga menjadi kepribadian anak yang baik, agar ketika kembali ke lingkup masyarakat bisa diterima dengan baik. Pemerintah sangat berperan

penting dalam hal memberikan kebijakan yakni perlindungan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah mengamanatkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk memberikan perlindungan kepada anak terkhusus anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini peran BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan salahsatunya adalah melakukan pendampingan terhadap ABH mulai dari tahap pra ajudikasi (tahap penyidikan), tahap ajudikasi (tahap persidangan atau penuntutan), sampai kepada tahap post ajudikasi (tahap penjatuhan hukuman).

Ketika anak berkonflik dengan hukum seperti kasus pembunuhan berencana yang dilakukan 5 orang anak di bawah umur terhadap pemilik doorsmeer Kawasan sunggal medan,deli Serdang sumatera utara,dimana 5 dari 6 pelaku masih di bawah umur Adapun masing masing pelaku berinisial MAA(17),MR(16),AS(17),NH(15) dan F(16)

Dari hasil intreogasi,para pelaku ini mengaku sakit hati karena korban kerap berkata kasar.diamana kejadian itu terjadi di rumah sekaligus usaha korban di jalan Medan-binjai,kilometer 12,7 kecamatan sunggal,deli sedang.

Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan

pengadilan harus memiliki pendamping atau salah satunya BAPAS agar tidak terjerumus kembali kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

tidak adanya efek jera dari penanganan ataupun sebagai akibat dari penanganan yang tidak tepat. Senada dengan pernyataan tersebut, Supeno menyatakan bahwa anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah melewati masa penahanan langsung dilepas begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib.

Tugas balai pemasyarakatan sangatlah berat dalam hal penanganan kasus anak, dimana balai pemasyarakatan harus selalu mendampingi anak dari awal sampai akhir, bahkan pada saat anak telah keluar dari penjara Pembimbing Kemasyarakatan masih mempunyai tugas yakni harus memberikan pembimbingan dan pengawasan serta pembinaan kepada anak agar bisa dan layak kembali berinteraksi dengan masyarakat atau biasa disebut Reintegrasi Sosial. Reintegrasi ini sangat penting untuk mempersiapkan anak saat kembali ke lingkungan sosial tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat serta mencegah anak kembali melakukan tindakan kriminal.

Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah pranata yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana dewasa maupun narapidana

anak. Balai Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan peradilan pidana secara keseluruhan, dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.²

Sementara data statistik kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang diperoleh dari Direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga per agustus 2023. tercatat hamper 2.000 anak berkonflik dengan hukum. sebanyak 1.476 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak,

Melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun

² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Umum, 2010, h.75

dalam pembimbingan. Sehingga banyaknya masyarakat tidak mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan, serta masih kurangnya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan baik anak sebagai saksi, korban, serta pelaku atau bisa disebut anak yang berkonflik dengan hukum disebut klien anak.

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, faktanya peran bapas sangat signifikan dalam pelaksanaan tugas oleh Pembimbing Kemasyarakatan mulai dari pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Sehingga menyebabkan proses pelaksanaan tugas khususnya kepada anak harus berjalan secara maksimal. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran balai pemsyarakatan dan kendala yang dialami balai pemsyarakatan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peran balai pemsyarakatan Terhadap Anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Balai Pemsyarakatan Kelas I MEDAN.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bapas Kelas 1 Medan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana penegakan Hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana (BAPAS kelas 1 Medan)?
3. Apa hambatan dan upaya bapas kelas 1 Medan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran bapas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku pembunuhan berencana
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberi informasi tentang proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pidana pada usia dini dan memperluas wawasan yang khususnya berhubungan dengan bimbingan

kemasyarakatan bagi anak dibawah umur saat menghadapi proses hukum di Balai Pemasyarakatan.

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang cara menghadapi anak yang sedang terjerat dengan hukum melalui pendekatan yang manusiawi agar bisa sebagai amanah untuk tidak mengulangi perbuatan negative yang anak lakukan dan keluarga yang berperan penting sebagai landasan pembatas agar anak tidak melakukan tindak pidana.

c. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan Pada penelitian ini untuk menghubungkan keterkaitan pada suatu sistem yang ada dilembaga BAPAS. Manfaat teori ini pada penelitian ini adalah memberi pernyataan teoritis sangat penting untuk analisis fungsional. inilah paradigma yang mendorongnya untuk mengembangkan analisis fungsional sebagai pedoman untuk menggabungkan teori dengan peneliti.

2.. Secara praktisi

a. Berharap penelitian ini bisa memberi masukan dalam membantu atau mensupport kebijakan yang jauh lebih berfungsi baik Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.

b. Memberikan bahan masukan bagi anak yang tersandung kasus hukum dan keluarga maupun masyarakat agar anak penerus bangsa tidak melakukan hal tindak pidana dan menjadi selayaknya anak yang dilindungi dalam suatu keluarga serta diperhatikan akan perilaku seorang anak supaya tidak ke jalan yang salah dalam menjalani kehidupan

bermasyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional Merupakan suatu abstraksi, yang diungkapkan dalam kata-kata yang dapat membuat pemahaman. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai beberapa konsep yang digunakan pada penelitian, agar terjadi kesamaan interpretasi dan terhindar dari kekaburan, bagian ini juga memberikan keterangan rinci pada bagian-bagian yang memerlukan uraian.

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, jika seseorang menjalankan hak maka perannya adalah aspek dinamika jabatan(status).berdasarkan posisinya maka dia akan berperan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban sesuai tingkatannya.sebenarnya peran bisa dirumuskan untuk suatu perilaku tertentu yang muncul dari jabatan yang tertentu.³

2. BAPAS (Balai Pemasyarakatan)

Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyebutkan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut BAPAS) adalah departemen yang melaksanakan

³ Soerjono Soekanto, ***Sosiologi Suatu Pengantar***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.243

teknik pemasyarakatan yang misinya melaksanakan tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, pengawasan, dan pengembangan masyarakat dan menjalankan pedoman bagi klien pemasyarakatan dan reintegrasi sosial.

3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal (1) angka (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

a. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau Larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.⁴

b. Berbicara tentang pelanggaran hukum pada anak tidak lepas dari faktor yang mendorong dan memotivasi anak untuk melakukan kejahatan yang pada akhirnya akan menyebabkan anak bereaksi terhadap pelanggaran.⁵

⁴ Fitri wahyuni, *Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2009, h.40

⁵ Romli, Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, h.46

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan

Bahwa sesungguhnya kita memiliki filosofi pemasyarakatan yang mengandung nilai nilai HAM sangat tinggi seperti pernah disampaikan suhardjo:tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia,meskipun ia telah tersesat ,tidak boleh sealalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat ,sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.inti dari filosofi yang dimaksud bahwa pemasyarakatan sesungguhnya sudah mengandung nilai nilai HAM, pemasyarakatan adalah HAM dan HAM adalah pemasyarakatan,jadi HAM dan pemasyarakatan dapat diibaratkan dua sisi mata uang, sisi kanan pemasyarakatan dan sisi kiri HAM. namun yang perlu kita pahami sekarang adalah bagaimana kita mengimplementasikan HAM di dalam setiap kebijakan maupun dalam tugas operasional pemasyarakatan sesungguhnya.

Apabila kita melihat latar belakang sejarah bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan bukan hanya sekedar aspek penjerahan saja agar narapidana itu mau bertobat tetapi juga sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social fungsi pemidanaan.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab suatu instansi yang berada di bawah departemen hukum dan HAM, Maka BAPAS mempunyai wewenang

dan fungsi yang sangat berat karena tanggung jawab BAPAS bukan saja berlaku pada anak

Pembinaan di Lembaga pemasyarakatan sebagaimana dapat kita lihat dalam ketentuan undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Secara kelembagaan maka BAPAS berbeda fungsinya dengan LAPAS. BAPAS mempunyai kepanjangan yaitu balai pemasyarakatan sedangkan LAPAS adalah Lembaga pemasyarakatan. Walaupun keduanya mempunyai kalimat pemasyarakatan di belakangnya tetapi kata lembaga dan balai mempunyai arti yang berbeda. balai adalah rumah di lingkungan istana atau juga Gedung atau juga kantor. sedangkan Lembaga adalah badan atau organisasi.

Salah satu institusi di luar pengadilan yang mempunyai peran yaitu balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan (BAPAS) ini mempunyai peran mulai dari penahanan anak oleh kepolisian, kemudian kejaksaan, pada proses persidangan dan sampai pada pembinaan setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (bapas) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan luar Lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia yang bernaung di bawah ditjen pemasyarakatan melalui kantor wilayah Kemenkumham setempat.

2. Tugas dan wewenang balai pemasyarakatan

a. Dalam pasal 1 angka (15) disebutkan balai pemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan Analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan atau anak, pembinaan narapidana atau anak binaan dan pembimbingan narapidana atau klien, serta sebagai dasar pertimbangan Penyidik, Penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Asesmen adalah penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen tertentu untuk mengetahui resiko dan kebutuhan dalam konteks sistem

b. individualisasi Pelaksanaan pemasyarakatan terutama pelayanan tahanan, pembinaan, pembimbingan dilaksanakan berdasarkan litmas dan asesmen yang dilakukan terhadap tahanan narapidana atau klien, penempatan tahanan dan narapidana selain dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, dapat pula didasarkan atau hasil asesmen resiko dan kebutuhan.

c. reintegrasi dan restorative, Bapas menganut konsep reintegrasi sosial dan konsep keadilan restorative. penegasan tentang kegunaan litmas juga sebagai dasar pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara, turut mendukung upaya kearah keadilan restoratif. adanya ketentuan mengenai bimbingan lanjutan pasal 56 angka 3 semakin menegaskan keinginan untuk pencapaian reintegrasi sosial secara efektif. Dalam konteks SPPA dimana balai pemasyarakatan (bapas) telah berperan mulai dari praadjudikasi, adjudikasi dan pascaadjudikasi. Seluruh tugas dan fungsi tersebut harus dilakukan secara seimbang demi

tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan dengan point akhir pemasyarakatan diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kepada klien pemasyarakatan dari pengulangan tindak pidana.

B. Tinjauan Tentang Anak Berhadapan Hukum

1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Definisi anak menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara psikologis, anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini melainkan anak merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas (evolving capacities), yang sangat erat kaitannya dengan kualitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh berkembang anak serta hak atas perlindungan dari suatu kekerasan dan juga diskriminasi.⁶

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun telah dewasa.⁷

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh

⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi offset, Yogyakarta, 2018, h.435

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak>.

untuk keadaan sekitarnya”.⁸ Oleh Karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh- sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Dari pengertian di atas maka sehubungan dengan penelitian ini peneliti merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d) Anak yang yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

⁸ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, h. 113.

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁹

Masalah perlindungan terhadap anak di Indonesia semakin kompleks. Salah satu persoalan serius untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak berhadapan hukum (ABH). Persoalan ini cukup serius karena:

- (a) dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti yang menunjukkan adanya praktek kekerasan dan juga penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan;
- (b) perspektif anak mewarnai proses peradilan;
- (c) penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan;

selama proses peradilan anak berhadapan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan kesehatan, dan ada stikma yang melekat pada anak setelah proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial kedepannya.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang

⁹ Republik Indonesia, ***Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak***

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Batasan umur anak berhadapan hukum ialah yang telah mencapai 12 tahun sampai 18 tahun dan belum menikah.

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, salahsatu kelemahan penanganan di pengadilan. Misalnya masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak, bahkan saat pengadilan anak digelar masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wapres, serta podium saksi.¹⁰

2. Hak Anak Berhadapan dengan Hukum

Arah kebijakan hukum bertujuan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum setiap tahunnya mengalami modernisasi. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Untuk memenuhi hak anak, yaitu orang dewasa pada umumnya, Konvensi Hak Anak mengandung 3 (tiga) perintah adalah: Penuhi (fulfill), yaitu negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak; Lindungi (protect), yaitu negara maupun orang dewasa harus

¹⁰ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi offset, Yogyakarta, 2018,h 435.

melindungi si anak dari bentuk apapun; Hormati (respect), yaitu negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat si anak.¹¹

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan untuk hidup, keangsuran hidup dan perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan pembimbing kemasyarakatan.

seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan kesehatan, dan (b) ada stigma yang melekat pada anak setelah proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial kedepannya.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Batasan umur anak berhadapan hukum ialah yang telah mencapai 12 tahun sampai 18 tahun dan belum menikah.

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, salah satu kelemahan penanganan di pengadilan. Misalnya masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak, bahkan saat pengadilan anak digelar

¹¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi offset, Yogyakarta, 2018, h.51.

masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wapres, serta podium saksi.¹²

Faktor penyebab ABH dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal. Penyebab internal ABH mencakup: (a) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga ABH; (b) Keluarga tidak harmonis; (broken home); (c) Tidak ada perhatian dari orang tua, baik Karena orang tua sibuk bekerja atau bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sementara, faktor Eksternal ABH antara lain: (a) Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak; (b) Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik; (c) Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; (d) Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreatifitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.¹³

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup hidup yang sangat luas.¹⁴

¹² Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi offset, Yogyakarta, 2018 h 435

¹³ <http://saktipeksosbengkulu.blloogspot.com/2015/12/anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.html?m=1> diakses pada tanggal 21 february 2024,

¹⁴ Walyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Cirebon, 2009, h.1,

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, yaitu adanya kerjasama dan tanggung jawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung.¹⁵

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.¹⁶

Anak merupakan salahsatu bagian dari elemen masyarakat yang secara umum memiliki keterbatasan fisik dan mental. Berdasarkan peran penting anak di masa depan maka anak yang berhadapan hukum perlu diberikan perlindungan bukan agar anak dapat terbebas dari aturan hukum melainkan agar anak mendapatkan manfaat dari keberadaan hukum, hukum untuk anak harusnya bersifat perbaikan terhadap sifat dan juga sikap anak kedepannya.

¹⁵ Harrys Pratama Teguh, „teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana, andi offset, Yogyakarta 2018 h 55

¹⁶ <https://geotimes.co.id/opini/pekerja-sosial-pendampingan-anak-dan-hukum/> diakses pada tanggal 28 Februari 2024

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah solusi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana, undang-undang ini adalah langkah dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai kepada tahap pembimbingan setelah menjalani pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), undang-undang terbaru ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014. Tujuan dari perbaruan undang-undang tersebut karena tidak adanya kesesuaian dengan kebutuhan anak yang bermasalah dengan hukum. Dengan adanya undang- undang terbaru ini dapat mewujudkan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang- undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum UU SPPA.¹⁷

¹⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi offset, Yogyakarta, 2018, h.31.

C. Gambaran Umum Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebenarnya adalah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu *materieel delict* ataupun yang oleh Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.³³ Berdasarkan hal tersebut maka belum dapat dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat dari perbuatan tersebut yaitu meninggalnya orang lain belum timbul.

Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Buku ke-II BAB ke-XIX KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338. Pada Pasal 338 disebutkan unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan yang apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa telah meakukan suatu tindak pidana pembunuhan.

Berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang secara pokok telah dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang memberatkan, artinya terdapat keadaan-keadaan yang membuat pidana yang diancamkan menjadi diperberat. Keadaan-keadaan yang dapat memberatkan suatu tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP adalah bahwa pembunuhan tersebut diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dalam Pasal 340 adalah bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu.

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab undang undang hukum pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁸

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.55,

sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁹

Pembunuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX buku II kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan yaitu menghilangkan jiwa seseorang.²⁰

2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX PASAL 338-340.

Arti Nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa, kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup) sementara kata jiwa mengandung arti roh, manusia dan seluruh kehidupan manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuh/murder) kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

a. Berdasarkan KUHP, yaitu :

1. Kejahatan terhadap jiwa manusia

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* Alumni, Bandung, 1992, h.129,

²⁰ <http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 3 maret 2024

2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir
3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan

b. Berdasarkan unsur kesengajaan(dolus)dolus menurut teori kehendak adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan.kejahatan itu meliputi :

1. Dilakukan secara sengaja
2. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
3. Dilakukan secara terencana atau keinginan dari yang dibunuh
4. Membantu atau menganjurkan seseorang orang untuk bunuh diri atau dasar kesalahannya.

Ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa,yaitu :

a. Atas dasar unsur kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam pasal bab XIX Pasal 338-340 KUHP.
2. Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur bab XIX Pasal 359

b. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar objeknya kepentingan hukum yang dilindungi ,maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam,yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya ,dimuat dalam pasal 338,339,340,344,345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan .dimuat dalam pasal 341,342 dan 343 KUHP
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih da dalam kandungan ibu(janin)dimuat dalam pasal 346,347,348 dan 349 KUHP²¹

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara cara yang menimbulkan akibat tersebut .perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata api,menikam dengan pisau,memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materil sempurna ,tidak semta -mata digantungkan pada selesainya perbuatan ,melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum atau tidak .apabila karenanya (misalnya menikam atau membacok)belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ,kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53) dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 338.

3. Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

²¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, h.55-104

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur mengenai sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi sanksi maupun tindakan. Anak yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan Anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan.

KUHP mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang dimuat pada Pasal 10 KUHP. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Namun, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana secara tersendiri dan tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang di dalam pasal 10 KUHP. Sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anak dapat berupa pidana dan dapat berupa tindakan.

Sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah sebagai berikut:

Pasal 71: Ayat (1) menyebutkan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.

- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pada ayat (2) menentukan pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak dimuat pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali
2. penyerahan kepada seseorang
3. perawatan di rumah sakit jiwa
4. perawatan di LPKS
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. pencabutan surat ijin mengemudi.
7. perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan dan pidana dengan syarat,

sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pendidikan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Sanksi tindakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenakan kepada Anak bertujuan agar dapat memperbaiki perilaku Anak karena fungsi dari sanksi hukum tidak hanya untuk memberikan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga ditujukan untuk kebaikan anak agar Anak dapat memperbaiki perilakunya.

Sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa meskipun tindak pidana yang dilakukan sama. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa merujuk kepada KUHP, sedangkan sanksi pidana terhadap Anak menggunakan Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 10 KUHP menentukan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 3 huruf f menentukan bahwa Anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

D. Tinjauan Islam Tentang Pendampingan terhadap Anak

Agama Islam diturunkan ke muka bumi dengan membawa rahmat bagi seluruh alam, Islam mengajarkan untuk selalu mengasihi dan menyayangi sesama manusia, tidak terkecuali kepada anak-anak. Anak sangatlah perlu untuk dikasihi, dilindungi dan didampingi agar anak merasa bahwa dia telah menerima kasih sayang dari orang tuanya. Anak butuh untuk didampingi terutama oleh orang tuanya dalam rangka mendidik, membimbing dan membantu anaknya dalam memenuhi hak- haknya, serta melindungi anak dengan segala keterbatasannya mulai dari segi fisik, mental dan juga pola berpikirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta melindungi dirinya sendiri.

Pendampingan terhadap anak dalam perspektif islam dapat diartikan mendampingi anak dengan melakukan pembimbingan, pengawasan, mendidik, dan melindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan anaknya serta pemberian atau pemenuhan hak-hak bagi anak agar anak tercukupi kebutuhannya.

Orang tua mempunyai peran yang amat penting dalam mendampingi anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hal yang dapat membahayakannya serta pemenuhan atas hak-hak anaknya mulai dari hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempunyai hak untuk dilindungi dari diskriminasi, dan sebagainya. Orang tua merupakan tokoh utama yang harus memberikan hak serta perlindungan, karena dalam keluarga orang tualah yang paling dekat dengan anak-anaknya.

Pendampingan anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak sangat ditekankan dalam Al-Qur'an, seperti di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَالْيَحْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Walyakhsyal lazina lau taraku min khalfihim zurriyyatan di'afan khafu 'alahim, falyattaqullaha walyaqulu qaulan sadida.

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”³²

Ayat ini memperingatkan kepada kita agar selalu waspada dan berhati-hati jangan sampai kita membuat keluarga yang akan kita tinggalkan dapat menjadi beban masyarakat. Selain sebagai peringatan, ayat ini secara umum juga dapat dipahami sebagai pengingat bahwa setiap orang Islam harus mempersiapkan anak-anaknya dan keluarga yang ditinggalkan nanti setelah mati dapat menjadi orang-orang yang baik, dengan ajaran kebaikan-kebaikan tersebut akan tercapai dengan pembentukan karakter, budi pekerti, dan pendidikan yang baik. Sebagai orang dewasa yang mempunyai peran penting terhadap anak, kita tidak boleh meninggalkan ataupun menelantarkan anak.

Anak perlu perlindungan dan kasih sayang baik dari orang tua dan juga masyarakat terlebih lagi dari pemerintah, pemerintah harus

memberikan kebijakan ataupun undang-undang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar masyarakat sadar akan tanggung jawabnya sebagai orang dewasa atas seluruh anak-anak yang ada di dunia khususnya di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran balai pemasyarakatan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan) yang beralamat di jl. Asrama Gg. Jayak No.33, Seikambang.II, Kec. Medan Helvetia, kota Medan, Sumatera utara.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menganalisis data dalam penelitian. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian yang mempelajari kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola pola hubungan antar manusia secara individu maupun kelompok merupakan proses dalam mencari data secara